



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Harun Tatroman, Tempat Lahir: Kanara, Tanggal Lahir: 02 Mei 1983, Jenis Kelamin: laki-laki, pekerjaan: Kepala Desa, Alamat: Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual, berdomisili di Dusun Mangon Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Musa Tatroman telah menikah dengan Nurtaji Kelutur;
2. Bahwa dari perkawinan Musa Tatroman dan Nurtaji Kelutur telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Dandi Tatroman;
3. Bahwa Dandi Tatroman adalah anak Pertama dari Musa Tatroman dan Nurtaji Kelutur;
4. Bahwa hubungan pemohon dengan Dandi Tatroman adalah Keponakan Kandung;
5. Bahwa oleh karena itu Dandi Tatroman sedang mengikuti Tes Calon Anggota TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti TES CALON ANGGOTA TNI dari anak tersebut diperlukan surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq. Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Harun Tatroman untuk mengikuti TES CALIN ANGGOTA TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama HARUN TATROMAN, diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP atas nama DANDI TATROMAN, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 8172041910090001 atas nama Kepala keluarga HARUN TATROMAN, diberi tanda P 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 8172-TL-08102012-0024 atas nama DANDI TATROMAN, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama DANDI TATROMAN diberi tanda P.5;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rifai Boiratan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi tahu nama ayah/bapaknya adalah Musa Tatroman dan nama ibunya adalah Nurtaji Kelutur;
- Bahwa, Mereka hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Dandi Tatroman;
- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari bapaknya Dandi Tatroman;
- Bahwa, Bahwa bapaknya Dandi sudah meninggal dunia sedangkan ibunya sekarang berada di Teor Seram Bagian Timur (SBT);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Dandi Tatroman adalah paman dan keponakan, karena pemohon adalah adik kandung dari ayahnya Dandi Tatroman;
- Bahwa, Ayah Dandi Tatroman meninggal pada tahun 2004;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sejak ayahnya meninggal dunia Dandi tatroman tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, Dandi Tatroman tinggal dengan Pemohon sejak Sekolah dasar (SD) kemudian SMP sampai dengan sekarang telah lulus SMA;
- Bahwa, Bahwa tujuan Dandi Tatroman ingin mengikuti seleksi calon Anggota TNI;
- Bahwa, Dandi Tatroman tinggal di Dusun Mangon rumahnya Pemohon;

2. Saksi Rakib Yamco;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi tahu nama ayah/bapaknya adalah Musa Tatroman dan nama ibunya adalah Nurtaji Kelutur;
- Bahwa, Mereka hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Dandi Tatroman;
- Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari bapaknya Dandi Tatroman;
- Bahwa, Bahwa bapaknya Dandi sudah meninggal dunia sedangkan ibunya sekarang berada di Teor Seram Bagian Timur (SBT);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Dandi Tatroman adalah paman dan keponakan, karena pemohon adalah adik kandung dari ayahnya Dandi Tatroman;
- Bahwa, Ayah Dandi Tatroman meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa, Sejak ayahnya meninggal dunia Dandi tatroman tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, Dandi Tatroman tinggal dengan Pemohon sejak Sekolah dasar (SD) kemudian SMP sampai dengan sekarang telah lulus SMA;
- Bahwa, Bahwa tujuan Dandi Tatroman ingin mengikuti seleksi calon Anggota TNI;
- Bahwa, Dandi Tatroman tinggal di Dusun Mangon rumahnya Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Tual menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Pemohon sebagai wali atas seorang anak laki-laki bernama Dandi Tatroman, lahir di Kanara tanggal 12 Agustus 2002, yang merupakan

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil perkawinan antara Musa Tatroman dan Nurtaji Kelutur untuk mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi tersebut adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, Abdul Rifai Boiratan dan Saksi ke-2 Rakib Yamco, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah paman dari Dandi Tatroman yang telah tinggal dengan Pemohon selama kurang-lebih 16 tahun atau sejak tahun 2004 di Alamat: Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan Kota Tual;
- Bahwa, Ayah dari Dandi Tatroman yaitu Musa Tetroman adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa, Ayah dari Dandi Tatroman telah meninggal dunia dan Ibu dari Dandi Tatroman tidak tinggal bersama dengan pemohon sejak tahun 2004 atau dalam waktu yang lama dan berada di luar kota yaitu Seram Bagian Timur, sementara Dandi Tatroman membutuhkan wali untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI Tual;
- Bahwa, syarat untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI Tual memerlukan adanya surat Penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengampunan Pemohon tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

I. Yurisdiksi Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat: Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan Kota Tual dan pemohon memilih alamat berdomisili di Dusun Mangon Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan Relas Panggilan tanggal 5 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai alamat Pemohon tinggal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadli permohonan ini;

II. Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPdata, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa ***“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya....”*** dan ***“Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata dalam paragraf (1) menyebutkan ***“bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”***, dan Pasal 359 KUHPdata paragraf (2) menyebutkan ***“bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”***;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak dijadikan dasar pertimbangan karena sifat perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian sementara waktu dan mengenai satu perbuatan hukum saja, bukan menyangkut perwalian pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P4 yang menerangkan, bahwa Dandi Tatroman lahir tanggal 12 Agustus 2002, anak dari orang tua bernama

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Musa Tatroman (Ayah) dan Nurtaji Kelutur (Ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih berumur 19 (dua puluh satu) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai anak/orang (subjek hukum) yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Dandi Tatroman untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan Paman dari Dandi Tatroman dan telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Dandi Tatroman untuk mengikuti seleksi calon Anggota Calon Anggota TNI di Tual, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali dari calon pendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bapak dari Dandi Tatroman telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan ibu dari Dandi Tatroman berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga sedang tidak bisa menjalankan haknya karena tidak tinggal bersama-sama, sehingga Pemohon yang merupakan keluarga (Paman) dan terdekat dari Dandi Tatroman yang dapat menjalankan hak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Paragraf (2) KUHPdata serta pertimbangan tersebut diatas, pemohon dapat beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai wali dari Dandi Tatroman sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Dandi Tratoman sebagai Calon Anggota TNI maka terhadap petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan, dengan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Dandi Tatroman untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Akbar Ridho Arifin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul tanggal 5 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Justina Renyaan, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JUSTINA RENYAAN

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp.30.000,00;
2. Proses/ATK	: Rp.75.000,00;
3. Panggilan	: Rp.75.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00;
5. Materai	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp.210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Tul



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)